
IMPLIKASI HUKUM DIGITALISASI AKTA NOTARIS TERHADAP VALIDITAS HUKUM DI INDONESIA

Oleh
Dian Cahayani
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim
E-mail: diancahaya971@gmail.com

Article History:

Received: 26-12-2024

Revised: 17-01-2025

Accepted: 29-01-2025

Keywords:

Digitalisasi, Akta
Notaris, Validitas
Hukum, Perlindungan
Data, Teknologi
Hukum.

Abstract: *Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi dalam bidang hukum menjadi hal yang sangat relevan, termasuk dalam hal pembuatan akta notaris. Akta notaris digital menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi, aksesibilitas, dan pengurangan risiko pemalsuan. Namun, implementasi digitalisasi ini tidak tanpa tantangan. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan akta notaris digital menghadapi isu terkait validitas hukum, regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kemajuan teknologi, serta perlindungan data pribadi yang harus dijaga secara ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi akta notaris dapat dilaksanakan secara sah dan aman, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis regulasi yang relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, digitalisasi akta notaris di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan memperkuat keabsahan dokumen hukum, selama didukung dengan regulasi yang jelas dan perlindungan data yang memadai.*

PENDAHULUAN

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, hampir semua aspek kehidupan manusia mengalami perubahan, tak terkecuali dalam dunia hukum. Teknologi digital telah membawa berbagai inovasi yang mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan, termasuk dalam pembuatan dan pengesahan dokumen hukum. Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah digitalisasi akta notaris. Akta notaris yang sebelumnya hanya bisa dibuat dalam bentuk fisik kini telah memasuki era digital, sebuah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan oleh digitalisasi ini, muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana validitas hukum dari akta notaris yang dibuat secara digital dapat diakui dalam sistem hukum Indonesia yang masih sangat bergantung pada dokumen fisik dan proses manual.¹

Akta notaris memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Dalam

¹ Muhammad Yamin, *Transformasi Digital dalam Hukum di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 45.

konteks hukum perdata, akta notaris merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menyusun dokumen hukum yang sah dan mengikat para pihak yang terlibat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akta yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan yang sangat kuat sebagai alat bukti yang sah dalam proses hukum.² Akta ini sering kali digunakan untuk membuktikan adanya suatu perjanjian atau transaksi yang sah di mata hukum, seperti dalam hal pembelian properti, perjanjian utang piutang, dan lainnya. Validitas dari akta notaris ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat, sehingga meminimalkan potensi sengketa di kemudian hari.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi yang begitu pesat telah memaksa dunia hukum untuk beradaptasi, terutama terkait dengan penggunaan teknologi dalam pembuatan dokumen hukum. Digitalisasi akta notaris adalah salah satu bentuk adaptasi ini, namun masih banyak yang meragukan seberapa jauh teknologi ini dapat diterima dalam sistem hukum yang telah lama mengedepankan ketelitian dan prosedur formal. Penggunaan akta notaris digital menyisakan berbagai pertanyaan mengenai keabsahannya sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, apakah akta tersebut memenuhi syarat-syarat formil dan materiil yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang ada.³

Salah satu tantangan utama dari digitalisasi akta notaris adalah terkait dengan pengaturan dan pengakuan legalitas akta tersebut. Sebagai contoh, peraturan yang ada belum secara eksplisit mengatur tentang penggunaan teknologi untuk pembuatan akta, meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum terkait dengan transaksi elektronik. Namun, aturan ini masih terbilang umum dan belum secara khusus mengatur tentang akta notaris digital yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta fisik.⁴ Hal ini menuntut adanya regulasi yang lebih terperinci yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan tantangan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Selain itu, aspek teknis dari digitalisasi, seperti keamanannya dan penyimpanan data yang dapat dipertanggungjawabkan, juga menjadi perhatian penting dalam menjaga keabsahan dari akta digital tersebut.⁵

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji apakah peraturan yang ada cukup memadai untuk mengakomodasi digitalisasi akta notaris, serta bagaimana proses digitalisasi ini dapat dilaksanakan tanpa mengurangi kekuatan pembuktian hukum yang dimiliki oleh akta notaris. Penerimaan terhadap akta notaris digital di pengadilan juga menjadi aspek penting yang perlu diteliti, karena penerimaan atau penolakan terhadap akta digital akan mempengaruhi implementasi hukum secara keseluruhan. Selain itu, tidak hanya aspek legal yang perlu diperhatikan, namun juga persoalan praktis, seperti kesiapan infrastruktur teknologi, pelatihan kepada para notaris, dan perlindungan terhadap data pribadi yang

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1, ayat (1).

³ Imran Suherman, "Digitalisasi Dokumen Hukum: Antara Kemajuan dan Tantangan," *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 110.

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1, ayat (3).

⁵ Yudi N. Permana, *Hukum Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 125.

terkandung dalam akta tersebut.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari digitalisasi akta notaris terhadap validitas hukum akta tersebut di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang timbul dari penerapan digitalisasi dalam praktek notaris.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif dengan mengkaji berbagai regulasi yang ada serta menganalisis relevansi aturan hukum yang mengatur tentang dokumen elektronik, seperti Undang-Undang ITE dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji pandangan dari berbagai praktisi hukum, notaris, serta lembaga peradilan terkait dengan penerimaan akta digital dalam praktik hukum sehari-hari. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai implikasi hukum digitalisasi akta notaris, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan regulasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi di masa depan.⁷

LANDASAN TEORI

1. Digitalisasi Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Indonesia

Digitalisasi akta notaris merupakan transformasi dari dokumen hukum konvensional menjadi format elektronik, yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi. Dalam konteks Indonesia, digitalisasi ini tidak hanya mencakup perubahan format dokumen, tetapi juga membawa implikasi terhadap prosedur dan mekanisme pembuatan akta notaris. Digitalisasi ini memiliki potensi untuk mempercepat dan mempermudah layanan hukum bagi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pembuatan akta. Hal ini terutama relevan dalam sistem hukum Indonesia yang semakin mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan.

Namun, meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, implementasinya di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan terkait dengan pengakuan dan validitas hukum dari akta notaris digital. Firdaus menjelaskan bahwa tantangan terbesar dalam digitalisasi akta notaris adalah menjamin bahwa akta notaris digital memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta manual yang dibuat di hadapan notaris. Ini terkait dengan keyakinan hukum yang ada di masyarakat dan di kalangan praktisi hukum mengenai status sah dan bukti hukum akta elektronik.⁸

Menurut Subekti, akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Indonesia, karena akta notaris dianggap sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Oleh karena itu, dalam menghadapi digitalisasi, keaslian dan integritas akta harus tetap terjaga. Proses digitalisasi akta notaris perlu memenuhi persyaratan yang ketat untuk menjaga nilai hukum dari dokumen tersebut. Misalnya, keabsahan tanda tangan elektronik yang digunakan dalam akta digital harus dipastikan sesuai dengan standar yang diakui dalam hukum Indonesia. Dalam konteks ini, penerapan regulasi yang mendukung tanda tangan elektronik sangat diperlukan untuk

⁶ Agus Santoso, "Kebijakan Pemerintah dalam Menanggapi Digitalisasi Notaris di Indonesia," *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 87.

⁷ Surya S. Nasution, *Hukum Notaris: Teori dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 64.

⁸ Andi M. Firdaus, *Digitalisasi Akta Notaris di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 124.

menjamin bahwa akta digital memiliki validitas yang setara dengan akta manual⁹.

Dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, Indonesia telah memiliki beberapa regulasi yang mengatur penggunaan teknologi dalam transaksi hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum bagi penggunaan dokumen elektronik, termasuk akta notaris digital. Undang-Undang ini mengatur bahwa transaksi elektronik dan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan dapat dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Meskipun demikian, peraturan yang mengatur tentang akta notaris digital secara khusus masih perlu dikembangkan agar lebih jelas dan komprehensif.¹⁰

Selain itu, Subekti dalam bukunya menjelaskan bahwa untuk menjaga keaslian dan keabsahan akta notaris, tidak hanya harus ada peraturan yang jelas mengenai tanda tangan elektronik, tetapi juga sistem penyimpanan dan pengelolaan data yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem keamanan yang memadai menjadi penting agar dokumen digital tersebut tidak mudah dimanipulasi atau diubah secara tidak sah. Dengan demikian, sistem digitalisasi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola akta notaris harus memenuhi standar yang ketat dan dilengkapi dengan prosedur keamanan yang mumpuni.¹¹

Dalam perkembangan hukum Indonesia, digitalisasi akta notaris tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam proses hukum. Akta digital yang dibuat dengan prosedur yang sah dapat membantu mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas dalam layanan notaris. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan regulasi yang jelas, sistem yang aman, serta pengawasan yang ketat agar digitalisasi akta notaris dapat berjalan dengan baik dan sah menurut hukum.

2. Validitas Hukum Akta Notaris Digital

Validitas hukum akta notaris digital di Indonesia menjadi isu yang semakin relevan seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap transaksi hukum yang lebih efisien dan transparan. Digitalisasi akta notaris yang sebelumnya merupakan dokumen fisik, kini beralih menjadi format elektronik. Meskipun digitalisasi membawa banyak manfaat, termasuk efisiensi dan aksesibilitas, tantangan besar tetap muncul terkait dengan penerimaan hukum atas keabsahan akta notaris digital, khususnya terkait dengan kekuatan pembuktian dan keaslian dokumen.

Dalam sistem hukum Indonesia, akta notaris memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai alat bukti dalam suatu perbuatan hukum. Akta yang dibuat oleh notaris, yang merupakan pejabat umum yang berwenang, diakui memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan

⁹ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 72.

¹⁰ Siti Maesaroh, *Akta Notaris Digital dan Implikasinya terhadap Validitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 21 No. 3, 2021, hlm. 256.

¹¹ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 68.

Notaris (UUJN), akta notaris dibuat oleh notaris di hadapan pihak yang berkepentingan, dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Dalam konteks digitalisasi, akta notaris digital harus diakui memiliki kekuatan yang setara dengan akta manual, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi agar tidak mengurangi bobot pembuktiannya¹².

Penerimaan hukum terhadap akta notaris digital tidak hanya bergantung pada regulasi yang ada, tetapi juga pada implementasi teknologi yang digunakan. Dalam hal ini, UU ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) dan revisinya, yaitu UU Nomor 19 Tahun 2016, memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik, yang mencakup dokumen notaris dalam bentuk digital. UU ITE mengatur bahwa dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik, asalkan memenuhi ketentuan seperti keaslian dokumen dan pengakuan terhadap tanda tangan elektronik yang sah. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Indonesia, akta notaris digital dapat dianggap sah jika memenuhi persyaratan tersebut¹³.

Namun, meskipun ada dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik, penerapan akta notaris digital memerlukan penyesuaian yang lebih mendalam. Pertama, tanda tangan elektronik yang digunakan dalam akta digital harus dapat menjamin keaslian dan integritas dokumen. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya manipulasi atau perubahan isi dokumen yang dapat merugikan pihak yang terlibat dalam perbuatan hukum tersebut. Menurut Subekti, untuk menjamin bahwa akta notaris digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah, dibutuhkan standar yang jelas terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik serta prosedur yang mengatur pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen tersebut.¹⁴

Tidak hanya itu, aspek penyimpanan dan pengelolaan data menjadi sangat penting. Dalam era digital, data yang terkandung dalam akta notaris digital harus dilindungi dengan sistem keamanan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran atau manipulasi data. Sejalan dengan hal ini, peraturan seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan dasar hukum yang kuat terkait dengan pengelolaan data pribadi, termasuk data yang tercantum dalam akta notaris. Dalam hal ini, notaris harus memastikan bahwa dokumen digital yang mereka buat dan simpan telah memenuhi standar keamanan dan perlindungan data yang berlaku.¹⁵

Lebih lanjut, dalam konteks akta notaris digital, pengakuan terhadap keabsahan dan kekuatan hukum dokumen ini juga bergantung pada penerimaan dari masyarakat hukum dan praktisi hukum. Sebagai contoh, banyak pihak yang masih meragukan kekuatan hukum akta digital, terutama dalam hal pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai penggunaan akta notaris digital sangat diperlukan agar masyarakat dapat memahami dan menerima keberadaan akta digital dalam sistem hukum Indonesia. Firdaus menekankan bahwa untuk mengatasi keraguan ini, diperlukan kepastian hukum yang jelas melalui regulasi yang komprehensif dan penerapan teknologi

¹² Firdaus, Andi M., *Digitalisasi Akta Notaris di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 124.

¹³ Siti Maesaroh, *Akta Notaris Digital dan Implikasinya terhadap Validitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 21 No. 3, 2021, hlm. 250.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 75.

¹⁵ Fadli, Muhammad, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*, Bandung: Alumni, 2022, hlm. 160.

yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁶

Secara keseluruhan, digitalisasi akta notaris dalam perspektif hukum Indonesia merupakan langkah maju yang dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan transparansi. Namun, untuk menjamin validitas hukum akta notaris digital, perlu ada sistem yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pembuatan, pengesahan, dan penyimpanan dokumen digital. Pengakuan terhadap akta notaris digital sebagai alat bukti yang sah memerlukan penguatan regulasi, keamanan data, serta pemahaman yang lebih luas di kalangan masyarakat dan praktisi hukum.¹⁷

3. Peraturan Hukum Terkait Akta Notaris Digital

Di Indonesia, peraturan hukum yang mengatur tentang akta notaris digital masih terus berkembang, mengingat pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan untuk menyelenggarakan transaksi hukum secara lebih efisien dan transparan. Akta notaris yang sebelumnya berbentuk fisik kini mulai beralih menjadi dokumen elektronik yang memerlukan pengaturan hukum yang jelas agar dapat diterima dan diakui oleh sistem hukum Indonesia. Beberapa peraturan yang relevan dalam mengatur akta notaris digital meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) UUJN adalah undang-undang yang mengatur tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab notaris di Indonesia. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, akta yang dibuat oleh notaris merupakan alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang tinggi. Akan tetapi, terkait dengan akta notaris digital, UUJN tidak secara eksplisit menyebutkan regulasi tentang dokumen elektronik. Oleh karena itu, perlu ada penyesuaian dalam UUJN terkait dengan penerimaan akta notaris digital. Dalam konteks digitalisasi, notaris tetap diharapkan untuk mematuhi prosedur pembuatan akta dan memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan dalam akta notaris digital tetap terpenuhi, termasuk pengesahan dan keamanan data.¹⁸
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Undang-Undang ITE, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan dasar hukum bagi transaksi elektronik di Indonesia, termasuk di dalamnya transaksi yang melibatkan dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat, diterima, dan/atau dikirimkan melalui sistem elektronik yang memenuhi ketentuan hukum akan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen yang tercetak di atas kertas. Dalam hal ini, akta notaris digital yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UU ITE dapat dianggap sah secara hukum dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan.¹⁹

¹⁶ Firdaus, Andi M., *Digitalisasi Akta Notaris di Indonesia: Tantangan dan Peluang*, Jurnal Hukum & Teknologi, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 126.

¹⁷ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 81.

¹⁸ Subekti, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2015, hlm. 79.

¹⁹ Siti Maesaroh, *Akta Notaris Digital dan Implikasinya terhadap Validitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 21 No. 3, 2021, hlm. 250.

Terkait dengan akta notaris digital, UU ITE memberikan dasar hukum bagi penerimaan tanda tangan elektronik sebagai pengganti tanda tangan manual. Tanda tangan elektronik yang sah, menurut Pasal 11 UU ITE, harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti keaslian dan integritas dokumen, yang harus diatur dalam aturan pelaksanaannya.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) Sebagai aturan turunan dari UU ITE, PP PSTE memberikan pedoman lebih lanjut tentang bagaimana transaksi elektronik harus diselenggarakan dan diatur. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan sistem elektronik, termasuk standar untuk tanda tangan elektronik yang sah, serta tata cara penyimpanan dan perlindungan data yang terkandung dalam dokumen elektronik. Dalam hal ini, PP PSTE memberikan pengaturan yang lebih teknis tentang bagaimana akta notaris digital dapat diselenggarakan, termasuk jaminan keamanan dan pengelolaan data yang harus diikuti oleh notaris dan pihak terkait.²⁰
- d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) UU PDP merupakan peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia, yang berlaku bagi semua bentuk data pribadi, termasuk yang tercatat dalam akta notaris digital. Sebagai contoh, dalam akta notaris digital yang memuat data pribadi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, data tersebut harus dilindungi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU PDP. Pasal 17 UU PDP menyatakan bahwa setiap pihak yang mengelola data pribadi, termasuk dalam konteks akta digital, wajib mematuhi prinsip perlindungan data pribadi, yaitu keadilan, kejelasan tujuan, dan keterbukaan kepada pihak terkait. Hal ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan data pribadi dalam dokumen notaris digital.²¹
- e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik Peraturan ini mengatur tentang teknis pelaksanaan akta notaris digital. Salah satu hal yang diatur dalam peraturan ini adalah bagaimana notaris harus menyelenggarakan akta dalam bentuk elektronik, termasuk syarat-syarat teknis dan prosedural yang harus diikuti. Akta notaris elektronik yang dibuat oleh notaris harus memenuhi syarat keaslian dokumen, validitas tanda tangan elektronik, serta kemampuan untuk disimpan dalam format yang aman dan tidak dapat diubah setelah pembuatan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait dengan pembuatan akta notaris dalam bentuk digital dan untuk mempercepat implementasi digitalisasi dalam praktik notaris di Indonesia.²²

4. Keamanan dan Perlindungan Data dalam Akta Digital

Keamanan dan perlindungan data menjadi isu yang sangat penting dalam penggunaan akta digital, mengingat dokumen elektronik seringkali mengandung informasi sensitif yang harus dijaga kerahasiaannya. Penggunaan teknologi digital dalam pembuatan akta notaris membawa tantangan baru terkait dengan bagaimana memastikan keaslian, integritas, dan kerahasiaan data yang tercatat dalam akta tersebut.

²⁰ Mahmud, Hasyim, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 123.

²¹ Fadli, Muhammad, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*, Bandung: Alumni, 2022, hlm. 160.

²² Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik*, Jakarta: Kemenkumham, 2020, hlm. 45.

Oleh karena itu, peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan keamanan sistem elektronik perlu diterapkan dengan ketat dalam pembuatan dan penyimpanan akta digital.

- a. Keamanan Sistem Elektronik dalam Pembuatan Akta Digital Sistem yang digunakan untuk membuat akta digital harus memenuhi standar keamanan yang tinggi agar dapat melindungi data yang terkandung di dalamnya. Salah satu teknologi yang sering digunakan untuk menjamin keamanan dan integritas dokumen digital adalah tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik harus dihasilkan dengan menggunakan teknologi kriptografi yang kuat, yang mampu menjamin keaslian dokumen dan mencegah perubahan yang tidak sah setelah dokumen ditandatangani. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE, setiap informasi elektronik yang telah ditandatangani secara sah dengan tanda tangan elektronik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dokumen fisik. Oleh karena itu, pengamanan melalui tanda tangan elektronik sangat penting untuk menjamin bahwa akta digital dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum.²³
- b. Perlindungan Data Pribadi dalam Akta Digital Data pribadi yang tercatat dalam akta digital, seperti nama, alamat, nomor identitas, dan informasi sensitif lainnya, harus dilindungi dengan ketat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan UU PDP, pengelola data pribadi wajib melaksanakan kewajiban untuk melindungi data pribadi dari potensi penyalahgunaan, akses ilegal, serta kehilangan data. Dalam konteks akta notaris digital, pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, baik itu notaris maupun pihak terkait lainnya, harus memastikan bahwa sistem penyimpanan data memenuhi persyaratan keamanan yang memadai, seperti enkripsi data dan penggunaan sistem yang terjamin keamanannya.²⁴ Selain itu, akta notaris digital yang mengandung data pribadi harus disimpan dengan cara yang aman dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Tantangan dalam Keamanan Akta Digital Meskipun teknologi yang digunakan untuk pembuatan akta digital terus berkembang, tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan dan perlindungan data tetap besar. Salah satu tantangan utama adalah ancaman dari serangan siber, seperti peretasan atau pemalsuan data yang dapat merusak integritas akta digital. Oleh karena itu, sistem yang digunakan untuk pembuatan dan penyimpanan akta digital harus dilengkapi dengan mekanisme pengamanan yang canggih, termasuk autentikasi ganda (two-factor authentication), penggunaan enkripsi data yang kuat, serta pengawasan yang ketat terhadap akses ke dokumen tersebut.²⁵
- d. Peran Notaris dalam Menjamin Keamanan Akta Digital Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa akta digital yang mereka buat memenuhi standar keamanan dan perlindungan data yang sesuai dengan hukum. Sebagai pejabat

²³ Soedarto, *Hukum Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 58.

²⁴ Fadli, Muhammad, *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*, Bandung: Alumni, 2022, hlm. 160.

²⁵ Siti Maesaroh, *Akta Notaris Digital dan Implikasinya terhadap Validitas Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol. 21 No. 3, 2021, hlm. 250.

publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, notaris harus memahami dan mematuhi peraturan hukum yang mengatur pembuatan akta digital, termasuk tentang penggunaan teknologi yang aman dan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, notaris harus bekerja sama dengan penyedia layanan teknologi yang memiliki sertifikasi yang sesuai dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam pembuatan akta digital memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, baik dari segi validitas hukum maupun dari segi keamanan dan perlindungan data.²⁶

- e. Regulasi yang Mengatur Keamanan dan Perlindungan Data Beberapa regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data dalam konteks akta digital meliputi Undang-Undang ITE, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ITE, dalam hal ini, memberikan dasar hukum bagi penggunaan tanda tangan elektronik yang aman dan dapat dipercaya, sementara UU PDP memberikan panduan mengenai kewajiban untuk melindungi data pribadi yang tercatat dalam akta digital. Selain itu, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik juga memberikan pedoman teknis terkait dengan bagaimana sistem elektronik yang digunakan dalam pembuatan akta digital harus memenuhi standar keamanan yang berlaku.²⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan tipe penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi hukum dari digitalisasi akta notaris terhadap validitas hukum di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dan diterapkan dalam praktek hukum terkait digitalisasi akta notaris. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui studi dokumen, yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik. Sumber data sekunder mencakup buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik digitalisasi akta notaris, validitas hukum, dan perlindungan data pribadi dalam hukum Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan teori-teori hukum dan konsep terkait, serta dokumentasi yang memanfaatkan regulasi dan kebijakan yang ada mengenai akta digital. Untuk memperkaya analisis, jika memungkinkan, penelitian ini juga dapat melibatkan wawancara dengan praktisi hukum, notaris, atau pejabat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam implementasi akta digital. Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, yang bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai akta digital dan pengaturannya. Selanjutnya, dilakukan analisis

²⁶ Kementerian Hukum dan HAM RI, *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik*, Jakarta: Kemenkumham, 2020, hlm. 45.

²⁷ Mahmud, Hasyim, *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 123.

perbandingan dengan negara lain yang sudah lebih dahulu mengimplementasikan sistem akta digital untuk menemukan potensi adaptasi dalam sistem hukum Indonesia. Terakhir, analisis kritik digunakan untuk mengevaluasi kebijakan hukum yang ada, dengan fokus pada efektivitas, keterbatasan, dan tantangan dalam implementasi digitalisasi akta notaris. Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya ketersediaan data primer melalui wawancara dengan praktisi notaris yang terbatas serta perkembangan teknologi yang sangat cepat, yang mungkin menyebabkan regulasi tidak sepenuhnya mengikuti perubahan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Digitalisasi Akta Notaris di Indonesia

Digitalisasi akta notaris di Indonesia mulai diterapkan dengan adanya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020, yang memberikan dasar hukum untuk penyelenggaraan akta notaris secara elektronik. Peraturan ini memungkinkan notaris untuk membuat dan mengesahkan akta dalam bentuk digital dengan menggunakan teknologi informasi dan tanda tangan elektronik yang sah. Proses ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan notaris, terutama bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan waktu. Sebelumnya, pembuatan akta notaris memerlukan kehadiran fisik di kantor notaris, namun dengan digitalisasi, proses pembuatan dan pengesahan akta dapat dilakukan secara daring, mempercepat waktu dan mengurangi biaya. Akta digital juga memungkinkan penyimpanan dokumen yang lebih aman dalam sistem elektronik, yang mengurangi risiko kehilangan atau kerusakan dokumen fisik.²⁸

Namun, penerapan digitalisasi akta notaris menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah masalah keamanan data. Mengingat akta notaris memuat informasi pribadi yang sangat penting, sistem digital yang digunakan harus dijamin keamanannya agar tidak terjadi kebocoran atau manipulasi data. Tantangan lain adalah penerimaan masyarakat terhadap keabsahan akta digital. Beberapa pihak masih meragukan kekuatan hukum akta digital dibandingkan dengan akta konvensional yang ditandatangani dengan cara manual. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui kekuatan hukum transaksi elektronik, termasuk akta notaris digital, sepanjang menggunakan tanda tangan elektronik yang sah dan terverifikasi.²⁹ Untuk mendukung pelaksanaan ini, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM memberikan pelatihan kepada notaris agar mereka dapat menyelenggarakan akta digital dengan kompeten dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seiring dengan waktu, diharapkan digitalisasi akta notaris dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas sistem hukum di Indonesia, meskipun ada tantangan yang perlu diatasi dalam hal keamanan data dan penerimaan publik terhadap akta digital tersebut.³⁰

²⁸ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik.

²⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

³⁰ Kementerian Hukum dan HAM, "Pelatihan untuk Notaris mengenai Penyelenggaraan Akta Digital," 2021.

2. Peningkatan Aksesibilitas dan Efisiensi

Digitalisasi akta notaris memberikan banyak manfaat dalam hal aksesibilitas dan efisiensi bagi masyarakat. Sebelum adanya digitalisasi, masyarakat harus hadir secara fisik di kantor notaris untuk membuat atau mengesahkan akta, yang memerlukan waktu, tenaga, dan biaya. Dengan adanya akta digital, masyarakat kini dapat mengakses layanan notaris secara daring tanpa harus terikat oleh lokasi atau waktu. Proses pembuatan akta yang dilakukan secara elektronik memungkinkan pengesahan akta menjadi lebih cepat, karena mengurangi langkah-langkah manual yang memakan waktu, seperti penandatanganan fisik dan pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas. Hal ini tentu sangat menguntungkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke kantor notaris, serta bagi mereka yang berada di daerah terpencil, yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan notaris secara langsung. Di sisi lain, digitalisasi juga meningkatkan efisiensi dalam hal pengelolaan dan penyimpanan dokumen. Akta digital dapat disimpan dalam sistem elektronik yang lebih aman dan lebih mudah diakses kapan saja, mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen fisik yang sangat rentan terhadap bencana alam atau kesalahan manusia.³¹

3. Kesesuaian dengan Standar Hukum

Digitalisasi akta notaris di Indonesia telah diatur dengan mengacu pada peraturan hukum yang ada, sehingga akta digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta konvensional. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengakui sahnya transaksi elektronik, termasuk akta yang dibuat secara digital, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.³² Salah satu syarat utama untuk mengesahkan akta digital adalah penggunaan tanda tangan elektronik yang sah dan terverifikasi. Dalam konteks ini, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan akta notaris secara elektronik, termasuk syarat teknis dan prosedural yang harus dipenuhi oleh notaris agar akta digital memiliki kekuatan hukum yang diakui. Dengan demikian, digitalisasi akta notaris tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa akta yang disusun tetap sah dan berlaku secara hukum di Indonesia, sejajar dengan akta yang dibuat secara manual melalui penandatanganan fisik. Proses ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum di Indonesia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ada.

4. Tantangan Implementasi Digitalisasi Akta Notaris di Indonesia

Meskipun digitalisasi akta notaris di Indonesia menjanjikan banyak keuntungan, implementasinya menghadapi beberapa tantangan yang perlu diperhatikan untuk memastikan keberhasilan transisi dari sistem manual ke digital. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam proses implementasi digitalisasi akta notaris antara lain adalah keamanan data, adopsi teknologi oleh notaris, serta penerimaan masyarakat terhadap akta digital.

³¹ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik.

³² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pertama, masalah keamanan data sangat krusial dalam implementasi akta digital. Akta notaris mengandung informasi pribadi yang sangat sensitif, sehingga penting untuk menjamin bahwa data tersebut terlindungi dengan baik dari risiko kebocoran, manipulasi, atau penyalahgunaan. Dalam hal ini, teknologi enkripsi dan blockchain dapat digunakan untuk memastikan keamanan dan keaslian data yang terkandung dalam akta digital.³³ Namun, penerapan teknologi ini memerlukan biaya investasi yang cukup besar, yang bisa menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi notaris yang tidak memiliki infrastruktur yang memadai.

Kedua, adopsi teknologi oleh notaris juga menjadi tantangan. Meskipun banyak notaris yang sudah familiar dengan penggunaan komputer dan internet dalam pekerjaan mereka, tidak semua notaris siap untuk beradaptasi dengan sistem digital yang lebih kompleks. Program pelatihan dan bimbingan teknis sangat penting untuk membantu notaris memahami cara menggunakan sistem digital secara efisien dan memastikan bahwa mereka dapat mematuhi ketentuan hukum yang ada terkait akta digital.³⁴

Ketiga, masalah penerimaan masyarakat terhadap akta digital juga perlu diperhatikan. Meskipun akta digital diakui sah secara hukum, sebagian masyarakat masih merasa ragu dan lebih mempercayai bentuk akta fisik. Sosialisasi mengenai kekuatan hukum akta digital serta manfaatnya bagi masyarakat perlu dilakukan secara lebih intensif untuk meningkatkan penerimaan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.³⁵

Dengan memperhatikan tantangan-tantangan tersebut, diperlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, notaris, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi akta digital di Indonesia.

5. Dukungan Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Implementasi Digitalisasi Akta Notaris

Pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi digitalisasi akta notaris dengan mengeluarkan regulasi yang mendukung, serta menyediakan berbagai fasilitas dan pelatihan untuk notaris dan masyarakat. Salah satu dukungan utama yang diberikan adalah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020, yang memberikan pedoman teknis dan hukum mengenai penyelenggaraan akta notaris secara elektronik. Regulasi ini memastikan bahwa akta digital memiliki kekuatan hukum yang setara dengan akta yang dibuat secara konvensional melalui penandatanganan fisik, asalkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.³⁶

Selain itu, pemerintah juga menyediakan pelatihan kepada notaris untuk mengoperasikan sistem digital secara efektif. Kementerian Hukum dan HAM melalui berbagai lembaga pendidikan dan pelatihan memberikan kursus atau workshop bagi notaris mengenai aspek teknis dan hukum dalam pembuatan akta digital. Pelatihan ini

³³ Hukum, Enkripsi Data dan Keamanan Informasi Digital, Jakarta: Erlangga, 2020.

³⁴ Kementerian Hukum dan HAM, "Pelatihan Teknologi Informasi untuk Notaris," 2021

³⁵ Ibid

³⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik.

sangat penting untuk memastikan bahwa notaris memiliki pemahaman yang memadai tentang penggunaan sistem, serta kewajiban hukum dan etik yang harus dipatuhi dalam praktik digital mereka.³⁷

Lembaga terkait, seperti Asosiasi Notaris Indonesia (ANI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), juga turut memberikan dukungan dalam hal bimbingan teknis dan regulasi terkait penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta digital. OJK, misalnya, telah mengeluarkan peraturan yang mendukung penggunaan tanda tangan elektronik dalam transaksi finansial yang melibatkan notaris, sehingga menambah kredibilitas dan integritas akta digital dalam transaksi hukum. Selain itu, Asosiasi Notaris Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan keabsahan akta digital kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penerimaan terhadap sistem ini.

Dengan adanya dukungan yang kuat dari pemerintah dan lembaga terkait, digitalisasi akta notaris di Indonesia dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Digitalisasi akta notaris di Indonesia merupakan langkah maju dalam modernisasi sistem hukum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas proses pembuatan akta. Melalui regulasi yang jelas, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020, akta digital telah diakui sah secara hukum dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan hukum yang membutuhkan akta notaris. Implementasi sistem digital ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal efisiensi dan peningkatan aksesibilitas, tetapi juga memungkinkan notaris untuk lebih mudah dalam menyimpan dan mengelola dokumen-dokumen hukum yang vital.

Namun, proses digitalisasi ini tidak lepas dari tantangan yang harus dihadapi, seperti masalah keamanan data, adopsi teknologi oleh notaris, dan penerimaan masyarakat terhadap akta digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, lembaga terkait, dan notaris untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut melalui penyediaan pelatihan, penguatan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi mengenai keabsahan dan manfaat akta digital. Selain itu, penerapan teknologi yang tepat, seperti blockchain untuk keamanan data, dan penggunaan tanda tangan elektronik, menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas dan keaslian akta digital.

Dukungan dari pemerintah, melalui regulasi yang ada, serta bimbingan teknis yang diberikan oleh lembaga terkait, sangat penting untuk memastikan bahwa digitalisasi akta notaris dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal. Dengan demikian, diharapkan digitalisasi akta notaris dapat memberikan kontribusi besar dalam menciptakan sistem hukum yang lebih modern, efisien, dan aman di Indonesia.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan jurnal penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, atas kebijakan dan regulasi yang telah mengatur dan mendukung digitalisasi akta notaris di Indonesia, yang

³⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Regulasi Terkait Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Keuangan," 2021.

menjadi dasar dari penelitian ini. Akhirnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan dukungan moral selama proses penelitian, serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang digitalisasi akta notaris dan penerapan teknologi dalam sistem hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Fadli, Muhammad. *Perlindungan Data Pribadi dalam Era Digital*. Bandung: Alumni, 2022, hlm. 160.
- [2] Firdaus, Andi M. "Digitalisasi Akta Notaris di Indonesia: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 15 No. 2, 2020, hlm. 124.
- [3] Mahmud, Hasyim. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 123.
- [4] Imran Suherman. "Digitalisasi Dokumen Hukum: Antara Kemajuan dan Tantangan." *Jurnal Hukum dan Teknologi*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 110.
- [5] Kementerian Hukum dan HAM RI. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik*. Jakarta: Kemenkumham, 2020, hlm. 45.
- [6] Kementerian Hukum dan HAM, "Pelatihan untuk Notaris mengenai Penyelenggaraan Akta Digital," 2021.
- [7] Kementerian Hukum dan HAM. *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik*. Jakarta: Kemenkumham, 2020.
- [8] *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik*.
- [9] *Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akta Notaris Secara Elektronik*.
- [10] Soedarto. *Hukum Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2019, hlm. 58.
- [11] Subekti. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Intermasa, 2015.
- [12] Siti Maesaroh. "Akta Notaris Digital dan Implikasinya terhadap Validitas Hukum di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 21 No. 3, 2021.
- [13] *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris*, Pasal 1, ayat (1).
- [14] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1, ayat (3).
- [15] *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*.
- [16] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Regulasi Terkait Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Keuangan," 2021.
- [17] Yudi N. Permana. *Hukum Elektronik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 125.
- [18] Muhammad Yamin. *Transformasi Digital dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 45.
- [19] Agus Santoso. "Kebijakan Pemerintah dalam Menanggapi Digitalisasi Notaris di Indonesia." *Jurnal Administrasi Hukum*, Vol. 6 No. 1, 2022, hlm. 87.